

**PARTISIPASI PUBLIK DALAM PILKADA
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2015
NASKAH PUBLIKASI**



Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana
Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Diajukan oleh:

Nama : Dzulkipli Maulana

NIM : 20150610049

Prodi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Tata Negara

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

2019

HALAMAN PENGESAHAN
PARTISIPASI PUBLIK DALAM PILKADA
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2015
NASKAH PUBLIKASI

Dosen Pembimbing



Dr. Frisno Raharjo, S.H., M.Hum.
NIK: 19710409199702 153 028

Partisipasi Publik Dalam Pilkada Kabupaten Bantul Tahun 2015

Dzulkipli Maulana

Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum FH UMY

e-mail: dzulkipli24@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui partisipasi publik dalam pilkada Kabupaten Bantul tahun 2015. Hal ini dikarenakan Kabupaten Bantul merupakan salah satu daerah yang mengikuti pilkada serentak pertama yang diselenggarakan dalam lingkup nasional pada tahun 2015, sehingga sangat menarik untuk diteliti oleh penulis tentang bagaimana partisipasi masyarakat dalam pilkada tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat normatif-empiris yaitu penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder atau data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan. Lokasi penelitian dilakukan di KPU Kabupaten Bantul, Bawaslu Kabupaten Bantul, Kantor Desa Tamantirto, dan Kantor Desa Tirtonirmolo. Berdasarkan hasil penelitian ini bahwasanya partisipasi masyarakat dalam pilkada tahun 2015 di Kabupaten Bantul ini merupakan pencapaian partisipasi yang paling tinggi dibandingkan dengan kabupaten lain di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang juga menyelenggarakan pilkada pada tahun 2015 lalu. Akan tetapi target yang diberikan KPU pusat kepada KPU DIY belum tercapai secara maksimal dikarenakan banyak hal. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pilkada Kabupaten Bantul tahun 2015, salah satu permasalahan yang mungkin terjadi setiap penyelenggaraan pilkada, yaitu banyaknya pelanggaran terhadap proses teknis pelaksanaannya. Permasalahan pilkada sesungguhnya tidak hanya karena banyaknya pelanggaran terhadap proses teknisnya, tetapi juga ada pada kurang maksimalnya partisipasi pemilih yang disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya, yaitu faktor administrasi dan faktor golput. Partisipasi masyarakat dalam pilkada sejatinya dapat membuat dampak yang penting untuk penyelenggaraan pemerintahan ke depannya karena dapat menentukan sebuah daerah akan mengalami kemajuan atau jalan ditempat bahkan mengalami penurunan.

Kata kunci: Partisipasi, Masyarakat, Pilkada

A. PENDAHULUAN

Penyelenggaraan kedaulatan rakyat tidak bisa dipisahkan dari Pemilihan Umum, karena Pemilihan Umum adalah imbas dari mengikuti prinsip kedaulatan yang berada di tangan rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Prinsip kehidupan kenegaraan yang demokratis yaitu setiap warga negara berhak berpartisipasi dalam proses politik.¹

Pemilihan Kepala Daerah atau disingkat Pilkada merupakan salah satu sarana untuk menentukan figur dan arah kepemimpinan daerah yang sesuai dengan kehendak masyarakat dalam periode tertentu. Untuk Kabupaten Bantul sendiri terakhir dilaksanakan pada tahun 2015. Pilkada pada tahun 2015 kemarin merupakan pertama kalinya diselenggarakannya Pilkada serentak dengan cakupan nasional yang mencapai 269 pemilihan kepala daerah, yang terdiri dari 9 tingkat Provinsi; 36 kota; dan 224 kabupaten, termasuk Kabupaten Bantul sendiri.²

Pilkada serentak merupakan pelaksanaan pemilihan umum yang dilaksanakan untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten atau Kota yang dipilih langsung oleh penduduk administratif daerah tersebut dan pelaksanaannya bersamaan dengan pemilihan di Provinsi dan Kabupaten/Kota lainnya di seluruh Indonesia. Pilkada serentak tahun 2015 diselenggarakan oleh daerah yang periode jabatan kepala daerahnya berakhir mulai Januari 2015

¹ Putera Astomo, 2014, *Hukum Tata Negara Teori dan Praktek*, Thafa Media, Yogyakarta, hlm. 121.

² Suara.com, *Ini Daftar 269 Daerah yang Gelar Pilkada Serentak 2015*, <https://www.suara.com/news/2015/07/27/104027/ini-daftar-269-daerah-yang-gelar-pilkada-serentak-2015>, diakses pada tanggal 10 November 2018 pukul 07:48 WIB.

sampai Juni 2016 yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2015. Pilkada serentak ini merupakan suatu inovasi politik yang sangat vital dalam kemajuan demokrasi di Indonesia.

Pada Tahun 2010 partisipasi pemilih Kabupaten Bantul untuk pemilihan umum kepala daerah yakni mencapai 73,65 persen %, tidak jauh berbeda dengan Pilkada tahun 2015 yakni mencapai presentasi sebesar 75,28 %. Meskipun dilihat dari persentase tadi mengalami kenaikan, namun tidak mencapai apa yang sebelumnya ditargetkan oleh KPU pusat yakni sebesar 77,50 %. Pada pilkada serentak tahun 2015 lalu, antusiasme masyarakat Kabupaten Bantul lebih rendah dibandingkan dengan pemilu 2014. Khusus untuk Kabupaten Bantul, angka partipasi dalam Pilpres 2014 mencapai 81,3%. Meskipun tingkat partisipasi di Kabupaten Bantul cenderung tinggi, akan tetapi berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Prodi Ilmu Pemerintahan UMY masih terdapat kesenjangan antara satu kecamatan dengan kecamatan yang lain yang cukup besar. Sebagai contoh misalnya, di Desa Triwidadi Kecamatan Pajangan pada Pileg 2014 lalu tingkat partisipasinya mencapai 87,7 persen, sementara di Desa Banguntapan Kecamatan Banguntapan hanya mencapai 74.3%. Kesenjangan tersebut juga terlihat jika dicermati data per desa dalam satu kecamatan.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan jenis penelitian gabungan normatif dan empiris, penelitian normatif empiris ini merupakan penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder atau data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan dan penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder dan data primer. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dan terdiri atas beberapa bahan hukum. Sedangkan data primer dalam penelitian ini merupakan bahan penelitian yang mencakup fakta-fakta yang terjadi dilapangan yang diperoleh dengan melakukan wawancara secara terstruktur dengan responden melalui pedoman wawancara. Hasil data dari penelitian dianalisis secara deskriptif-kualitatif, yaitu menganalisis data berdasarkan kualitas dari data tersebut kemudian dideskripsikan dengan menggunakan kata-kata sehingga menghasilkan gambaran atau paparan dalam bentuk kalimat yang sistematis dan dapat dipahami, kemudian ditarik kesimpulan.

C. HASIL PENELITIAN

Partisipasi Masyarakat dalam Pilkada Kabupaten Bantul Tahun 2015

Sebelum masuk kepada pembahasan lebih khusus mengenai partisipasi masyarakat dalam Pilkada Kabupaten Bantul tahun 2015, penulis telah melakukan penelitian untuk memperoleh data terkait jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam Pilkada Kabupaten Bantul tahun 2010 dan Pilkada Kabupaten Bantul tahun 2015.

Uraian	Perbandingan	
	Pilkada 2010	Pilkada 2015
DPT	692.342	695.855
Partisipasi	509.920	523.817
Golput	182.422	172.038
Jumlah Suara Sah	487.877	495.089
Jumlah Suara Tidak Sah	22.043	28.728

Sumber: Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Bantul

Dari tabel diatas kita bisa melihat perbandingan antara pilkada tahun 2010 dengan pilkada tahun 2015. Terjadi kenaikan jumlah DPT yang tercatat oleh KPU Kabupaten Bantul pada pilkada tahun 2015 dibandingkan dengan pilkada tahun 2010, yakni jumlah DPT naik sebesar 3.513 orang atau jika dipersentasekan terjadi kenaikan sebesar 0,50%. Kemudian terjadi kenaikan untuk partisipasi masyarakat yang menggunakan hak pilih pada pilkada tahun 2015 dibandingkan dengan pilkada tahun 2010, yakni

sejumlah 13.897 orang atau jika dipersentasekan terjadi kenaikan sebesar 1,63%. Untuk golput sendiri terjadi penurunan pada pilkada tahun 2015 dibandingkan pilkada tahun 2010, yakni sejumlah 10.384 orang atau jika dipersentasekan terjadi penurunan sebesar 24,72%. Selanjutnya untuk jumlah suara sah terjadi kenaikan pada pilkada tahun 2015 dibandingkan pilkada tahun 2010, yakni sejumlah 7.212 suara atau jika dipersentasekan terjadi kenaikan sebesar 1,46%. Lalu untuk jumlah suara yang tidak sah mengalami kenaikan pada pilkada tahun 2015 dibandingkan dengan pilkada tahun 2010, yakni sejumlah 6.685 suara atau jika dipersentasekan terjadi kenaikan sebesar 23,27%.

Tingkat ketidakhadiran di TPS atau biasa kita sebut golput dalam pilkada tahun 2015 juga cukup tinggi, yaitu mencapai 24,72%. Ada beberapa kemungkinan yang menyebabkan sebagian masyarakat tidak menggunakan hak pilihnya, diantaranya yaitu:

1. Sedang bekerja di luar kota.
2. Mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan kuliah di luar kota.
3. Manula yang sudah tidak mampu lagi untuk datang ke TPS padahal sudah masuk ke dalam daftar DPT.
4. Orang yang mempunyai kesibukan yang benar-benar tidak bisa ditinggalkan.
5. Orang-orang yang benar-benar apatis terhadap pelaksanaan pilkada karena merasa tidak ada dampak yang dirasakan oleh dirinya.

Menurut analisa Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR), dari laporan dana kampanye KPU, mereka mengidentifikasi adanya daerah rawan terjadi politik uang dalam pilkada tahun 2015, yang diantaranya adalah Kabupaten Bantul. JPPR mencatat bahwa para pasangan calon kepala daerah lebih suka menggelar kampanye terbatas yang mana mencapai 41,30% yang sebenarnya rawan terjadi praktik politik uang.³ JPPR juga memantau bahwa banyak kegiatan-kegiatan dari para pasangan calon yang menjurus kepada kampanye, seperti jalan sehat, sepeda sehat dan berbagai kegiatan lainnya yang akhirnya ada pembagian berupa hadiah kepada peserta.⁴ Padahal disebutkan dalam Pasal 26 ayat 3 Peraturan KPU No. 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan bahwa pasangan calon hanya diperbolehkan membuat dan membagikan bahan kampanye seperti kaos, topi dan lainnya dengan harga paling tinggi senilai Rp.25.000 (dua puluh lima ribu rupiah). JPPR juga menemukan setidaknya dua TPS di Kabupaten Bantul yang tidak menyediakan *blind template* atau surat suara untuk masyarakat penderita tunanetra.⁵ Hal tersebut membuat para penyandang tunanetra tidak bisa menggunakan hak pilihnya.

³ <https://www.merdeka.com/politik/jppr-sebut-ada-9-daerah-rawan-politik-uang-dalam-pilkada-serentak.html>, diakses pada tanggal 28 Januari 2018 pukul 16.50.

⁴ <http://jogja.tribunnews.com/2015/12/01/jppr-soroti-bagi-bagi-hadiah-paslon>, diakses pada tanggal 28 Januari 2018 pukul 16.53.

⁵ <http://equityworldsemarang.com/jppr-15-tps-tak-sediakan-surat-suara-bagi-tunanetra/>, diakses pada tanggal 28 Januari 2018 pukul 16.55.

Pada kenyataannya dalam pilkada tahun 2015 ini masih ditemukan adanya fenomena politik uang atau yang biasa disebut dengan istilah *money politic*. Politik uang adalah suatu upaya untuk memperoleh kekuasaan dengan cara membagikan uang atau barang dalam proses pemilihan yang mana sering terjadi dalam proses pemilihan kepala daerah.⁶ Meskipun begitu adanya politik uang ini mungkin menjadi salah satu hal yang dapat meningkatkan motivasi bagi seseorang untuk berpartisipasi dalam pemilu maupun pilkada. Dalam hal ini antara masyarakat dan para calon pasangan kepala daerah yang akan bertarung nantinya dalam pilkada memiliki kesamaan kepentingan. Masyarakat memiliki kepentingan terhadap uang sedangkan para calon pasangan kepala daerah memiliki kepentingan terhadap jabatan politik. Sehingga keduanya bisa saling mempengaruhi satu sama lain. Terjadinya hubungan timbal balik antara masyarakat dengan para calon kepala daerah, yang mana para calon pasangan kepala daerah akan memberikan penawaran berupa keuntungan kepada masyarakat dan dibalas oleh masyarakat yang akan memberikan dukungan suaranya untuk memenangkan para calon pasangan kepala daerah tersebut. Hubungan timbal balik tersebut membuat praktik politik uang menjadi tidak terhindarkan. Hak pilih yang dimiliki oleh masyarakat dengan mudahnya ditukar dengan uang maupun benda yang mana dengan adanya hal tersebut membuat kedua belah pihak mendapatkan apa yang mereka inginkan. Masyarakat mendapatkan uang atau suatu benda, sedangkan calon pasangan

⁶ Asykuri ibn Chamim, 2003, Andar Nubowo, dan Irfan Mawardi, *Seri Pendidikan Pemilih Untuk Pelajar: Menuju Pemilu Yang Demokratis dan Tanpa Kekerasan*, JPPR, Yogyakarta, hlm. 41.

kepala daerah mendapatkan jabatan politik berupa kemenangan dalam pilkada. Praktik dalam politik uang tersebut setidaknya menggunakan dua hal, yaitu:

1. Membagikan amplop.
2. Memberikan sumbangan berupa bahan berbentuk material.

Pada akhirnya politik uang menjadi salah satu hal yang sering terjadi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pilkada. Di satu sisi, uang dianggap sebagai sebuah hal untuk menggantikan waktu dan tenaga yang sudah mereka keluarkan untuk datang dan menggunakan hak pilihnya ke TPS karena banyak munculnya pertimbangan-pertimbangan ekonomi yang dimiliki oleh masyarakat sebagai pengguna hak pilih. Disisi lain untuk para pasangan calon kepala daerah, jabatan politik seperti kepala daerah dianggap akan memberikan keuntungan yang cukup besar untuk mereka sehingga rela untuk mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk mendapatkannya.

Meskipun begitu, tentu ini menjadi sebuah kebanggaan karena terjadi kenaikan partisipasi dari masyarakat terhadap penyelenggaraan pilkada di Kabupaten Bantul ini. Masyarakat sudah sedikit peduli terhadap kehidupan berdemokrasi di negeri ini, terutama untuk penyelenggaraan pilkada di daerah.

Hambatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pilkada Bantul Tahun 2015

Salah satu permasalahan yang mungkin terjadi setiap penyelenggaraan pilkada, yaitu banyaknya pelanggaran terhadap proses teknis pelaksanaannya.

Terkait pelanggaran tersebut, tanggapan pihak Bawaslu Kabupaten Bantul yang diwakili oleh bapak Nuril Hanafi selaku Kordis SDM & Organisasi menyebutkan bahwa pada pilkada Kabupaten Bantul tahun 2015 lalu setidaknya terjadi 46 jenis pelanggaran, yang terdiri dari:⁷

1. Pelanggaran administrasi yang berjumlah 21 kasus.
2. Pelanggaran pidana yang berjumlah 6 kasus.
3. Pelanggaran kode etik yang berjumlah 2 kasus.
4. Pelanggaran yang dilakukan oleh ASN yang berjumlah 4 kasus.
5. Pelanggaran yang dilakukan oleh Kepala Desa, Perangkat Desa dan Dukuh yang berjumlah 11 kasus.
6. Pelanggaran berupa money politik yang berjumlah 2 kasus.

Disini dapat kita lihat bahwa pelanggaran administrasi merupakan jenis pelanggaran yang paling banyak terjadi. Kebanyakan pelanggaran administrasi ini dilakukan oleh tim pemenangan dari masing-masing pasangan calon. Salah satu contoh pelanggaran administrasi dalam pilkada Kabupaten Bantul tahun 2015 kemarin adalah pemasangan alat peraga kampanye, seperti poster, bendera, umbul-umbul, spanduk dan lain-lain yang dipasang secara sembarangan. Dalam Pasal 69 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PKPU No. 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum melarang adanya pemasangan alat peraga kampanye di tempat-tempat ibadah, sekolah dan

⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Nuril Hanafi, selaku Kordiv. SDM & Organisasi Bawaslu Kabupaten Bantul pada hari Senin, 31 Desember 2018 pada pukul 11:00 WIB.

lingkungan pemerintahan. Dalam peraturan KPU juga melarang untuk menempatkan alat peraga kampanye di jalan-jalan utama atau protokol.

Permasalahan pilkada sesungguhnya tidak hanya karena banyaknya pelanggaran terhadap proses teknisnya, tetapi juga ada pada hasil dari pilkada yang jauh dari harapan masyarakat yang mana mereka menginginkan pilkada nantinya akan melahirkan pemimpin yang ideal. Kenyataannya masih banyak para pemimpin di daerah yang terpilih melalui pilkada dianggap mempunyai kualitas biasa saja, mulai dari tidak profesionalisme dalam memimpin, tidak adanya perubahan dari daerah yang dipimpinnya hingga terkena masalah hukum.

Terkait dengan partisipasi masyarakat yang kurang maksimal, tanggapan pihak KPU Kabupaten Bantul yang diwakili oleh ibu Rita dari Subag Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat menjelaskan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu, yaitu:

1. Faktor Administrasi

Masih ada masyarakat yang sudah meninggal atau yang sudah tidak tinggal di daerah tersebut namun masih terdaftar menjadi DPT. Hal tersebut terjadi diantaranya karena masyarakat tersebut tidak mengurus hal-hal yang berkaitan dengan administrasi tadi.

2. Faktor Golput

Ada beberapa hal yang membuat beberapa orang memilih untuk golput, yaitu:

- a. Banyak masyarakat yang terdaftar menjadi DPT tetapi sedang berada di luar daerah, baik itu sedang merantau atau sedang melakukan hal terkait pekerjaannya. Hal tersebut membuat masyarakat yang sedang berada di luar daerah tadi tidak bisa menggunakan hak pilihnya ketika pilkada sedang berlangsung.
- b. Berhalangan hadir di TPS karena alasan teknis seperti jauhnya TPS dan tidak terdaftar daftar pemilih.
- c. Masyarakat yang lebih mementingkan kebutuhan ekonomi atau lebih memilih untuk bekerja daripada kehilangan penghasilannya dengan datang memilih ke TPS.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasi Pemerintahan Desa Tamantirto, yaitu bapak Marsudi, saat ditanya mengenai faktor-faktor yang menghambat tingkat partisipasi masyarakat dalam pilkada Kabupaten Bantul tahun 2015 yang lalu, beliau menjawab:⁸

Faktor yang menghambat tingkat partisipasi masyarakat diantaranya karena banyak warga yang bekerja di luar kota sehingga mereka tidak mempunyai waktu untuk pulang ke tempat asalnya. Hal tersebut membuat mereka tidak dapat menggunakan hak pilihnya dalam pilkada Kabupaten Bantul tahun 2015 yang lalu. Selain itu, ada juga warga yang sedang menempuh pendidikan di luar kota, yang mana mereka lebih

⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Marsudi, selaku Kasi Pemerintahan Desa Tamantirto pada hari Jum'at, 8 Februari 2019 pada pukul 09:20 WIB.

memprioritaskan pendidikannya dibandingkan harus pulang selama sehari ke tempat asalnya.

Pendapat yang tidak jauh berbeda juga disampaikan oleh bapak Tomi Kelasworo selaku Kasi Pemerintahan Desa Tirtonirmolo, ia mengatakan bahwa:⁹

Pada saat pemilihan Bupati tahun 2015 lalu banyak warga yang berada di luar kota, baik sedang bekerja maupun sedang menempuh pendidikan yang tidak menggunakan hak pilihnya. Mereka tidak menggunakan hak pilihnya dengan alasan waktu yang terlalu sempit untuk pulang ke tempat asalnya dan juga biaya yang dikeluarkan untuk pulang ke tempat asalnya juga tidak sedikit. Sehingga mereka memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya dalam pilkada Kabupaten Bantul tahun 2015 lalu.

Terkait dengan tingkat partisipasi masyarakat tadi pihak KPU sebenarnya sudah melakukan berbagai sosialisasi ke berbagai tempat supaya pada hari pemungutan suara masyarakat datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya. Adapun beberapa sosialisasi yang telah dilakukan oleh KPU Bantul untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pilkada antara lain:¹⁰

1. Melakukan pendidikan politik kepada tokoh-tokoh masyarakat di desa.
2. Sosialisasi melalui media berupa spanduk dan baliho di tempat-tempat strategis, diantaranya di kantor pemerintahan, kantor

⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Tomi Kelasworo, Kasi Pemerintahan Desa Tirtonirmolo pada hari Selasa, 12 Januari 2019 pada pukul 10:30 WIB.

¹⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Rita, selaku Subag Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat KPU Kabupaten Bantul pada hari Senin, 29 Januari 2019 pada pukul 09:30 WIB.

kecamatan, kantor desa, dll. Ada juga dengan melakukan sosialisasi melalui media sosial dan pemberitaan di koran-koran lokal.

Selain memperkuat proses sosialisasi dan pendidikan politik kepada tokoh masyarakat, hal lain yang perlu dibenahi adalah penguatan kelembagaan pada penyelenggara pilkada. Dari pengalaman di sejumlah daerah, belum profesionalnya penyelenggara pemilu terutama di tingkat panitia *ad hoc* membuat kurang berkualitasnya proses penyelenggaraan pilkada. Penyelenggara pilkada dalam hal ini adalah PPDP, PPK, PPS, dan KPPS yang kebanyakan perekrutannya melibatkan aparat desa sehingga mudah terjadi intervensi oleh para pasangan calon yang sedang berkompetisi, terlebih jika salah satu pasangan calon merupakan kepala daerah yang sedang menjabat. Alhasil muncul banyaknya pelanggaran yang terjadi karena adanya konspirasi dan intimidasi oleh salah satu pasangan calon.

Penyelenggara di tingkat ini juga sepertinya kurang memiliki pengalaman terkait pekerjaan yang akan dihadapinya tersebut. Proses rekrutmen yang dilakukan pada saat proses pilkada sedang berjalan menjadi salah satu penyebab kurangnya pengalaman yang dimiliki karena mereka tidak sempat untuk mengikuti bimbingan berupa teknis penyelenggaraan pemilu, sehingga tugas yang mereka kerjakan dilakukan seadanya dan sebisanya. Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan setidaknya terjadi 6 kasus yang berhubungan dengan penyelenggara di tingkat ini, yaitu:

1. PPDP yang tidak melakukan coklit di TPS 40 Pendowoharjo Kecamatan Sewon padahal batas waktu coklit sudah berakhir. Kasus

PPDP yang tidak coklit di Kecamatan Sewon ditindaklanjuti secara lisan oleh PPK Kecamatan Sewon melalui PPS. Selanjutnya coklit dilakukan oleh PPS.

2. Kasus PPDP yang seolah-olah melakukan coklit tetapi sebenarnya tidak melakukan coklit karena memalsukan form AA.1-KWK ditindaklanjuti oleh KPU dengan memberikan surat peringatan kepada PPDP.
3. Panwascam Banguntapan melakukan cek ke lapangan terkait dengan pelaksanaan coklit yang telah selesai dan ditemukan beberapa yang belum terpasang stiker model A.A.2.KWK dan juga belum dicoklit (tahapan pemutahiran daftar pemilih). Kasus PPDP yang tidak coklit di Kecamatan Banguntapan ditindaklanjuti oleh PPK Kecamatan Banguntapan.
4. Ditemukan adanya selisih jumlah data antara jumlah data pemilih di PPS Desa Mulyodadi dan Desa Sumbermulyo dengan BA pleno ditingkat PPK Kec. Bambanglipuro. Terjadi ketidaksesuaian pada berita acara rekap antara yang ada di PPS dan PPK untuk Desa Sumbermulyo dan Mulyodadi.
5. Panwas Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Bantul melakukan pengawasan tentang data pemilih yang kurang valid dan akurat dengan menggunakan metode sampling 5 TPS per Desa ditemukan permasalahan antara lain :

- a. Data pemilih yang telah memenuhi syarat tetapi belum terdaftar. Kesalahan data pemilih.
- b. Data pemilih tercatat lebih dari satu kali.
- c. Data pemilih yang telah meninggal dunia.
- d. Data pemilih yang telah pindah domisili ke daerah lain.
- e. Data pemilih yang telah berubah status menjadi anggota TNI atau POLRI,
- f. Data pemilih fiktif.

Kemudian hal ini ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Bantul dengan meminta PPK se-Kabupaten Bantul untuk melakukan pengecekan, pencermatan data sesuai kewenangannya dan apabila ditemukan data yang perlu ditindaklanjuti agar segera dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Ditemukan kejadian pemilih atas nama Sdri. Fitri melakukan pencoblosan 2 kali yaitu di TPS 13 dan TPS 23 yang berada Kelurahan Triharjo, Kecamatan Pandak. Bawaslu DIY tidak dapat menindaklanjuti dan/atau meneruskan dugaan pelanggaran kode etik kepada DKPP karena tidak memenuhi syarat formil suatu laporan dengan alasan bahwa ketika laporan diproses, masa tugas KPPS telah purna.

Sehingga penting sekali untuk saat ini mencari cara yang ideal dalam melakukan pendidikan politik dan sosialisasi kepada masyarakat, bagaimana supaya memilih pemimpin daerah yang ideal dan cara penyampaiannya tidak

dilakukan menjelang pelaksanaan pilkada, tetapi jauh-jauh hari sebelum pelaksanaan pilkada dimulai. Masyarakat harus diberi pengetahuan mengenai dampak yang diakibatkan apabila salah memilih pemimpinnya dan tentu saja pengetahuan untuk memilih pemimpin daerah yang berpengaruh untuk kemajuan dan perkembangan daerahnya.

D. PENUTUP

KESIMPULAN

Peran suatu lembaga untuk meningkatkan partisipasi masyarakat pada akhirnya hanya bisa dijawab melalui keberhasilan dalam jalannya pilkada. Partisipasi masyarakat pada pilkada tahun 2015 di Kabupaten Bantul mengalami kenaikan dari pilkada tahun 2010. Berdasarkan data yang telah diperoleh oleh penulis, pada pilkada tahun Kabupaten Bantul 2010 tingkat partisipasi masyarakat sebesar 73,65% (509.920 orang) sedangkan pada tahun 2015 tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilkada Kabupaten Bantul sebesar 75,28% (523.817 orang). Hal tersebut berarti terjadi kenaikan partisipasi masyarakat sebesar 1,63% (13.897 orang). Sebenarnya KPU pusat sendiri memberikan target tingkat partisipasi sebesar 77,5% kepada KPU DIY, namun target tersebut memang belum tercapai secara maksimal dikarenakan berbagai hal.

Salah satu permasalahan yang mungkin terjadi setiap penyelenggaraan pilkada, yaitu banyaknya pelanggaran terhadap proses teknis pelaksanaannya. Permasalahan pilkada sesungguhnya tidak hanya karena banyaknya pelanggaran terhadap proses teknisnya, tetapi juga karena kurang maksimalnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pilkada. Terkait dengan partisipasi masyarakat yang kurang maksimal terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu, yaitu faktor administrasi dan faktor golput. Penyelenggara di tingkat ini juga sepertinya kurang memiliki pengalaman terkait pekerjaan yang akan

dihadapinya tersebut. Proses rekrutmen yang dilakukan pada saat proses pilkada sedang berjalan menjadi salah satu penyebab kurangnya pengalaman yang dimiliki karena mereka tidak sempat untuk mengikuti bimbingan berupa teknis penyelenggaraan pemilu, sehingga tugas yang mereka kerjakan dilakukan seadanya dan sebisanya.

SARAN

Masyarakat harus terus meningkatkan kesadarannya akan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pemilu, terutama untuk pilkada. Partisipasi masyarakat dalam pilkada akan menentukan pemimpin mana yang akan menentukan nasib masyarakat selama lima tahun ke depan. Penyelenggara pilkada dalam hal ini KPU harus lebih meningkatkan perannya dalam memberikan sosialisasi dan pendidikan politik kepada masyarakat, melakukan pendataan lebih akurat lagi, dan menghimbau kepada para ketua RT agar memberikan surat undangan kepada masyarakat yang memiliki hak untuk ikut serta dalam pilkada. Para calon kepala daerah dan wakil kepala daerah seharusnya melakukan kampanye dengan cara-cara yang lebih inovatif dan melakukan pendekatan langsung kepada masyarakat. Tokoh masyarakat harus lebih meningkatkan lagi pergerakannya untuk memberikan sosialisasi dan pendidikan politik kepada masyarakat di sekitarnya karena tidak semua tempat bisa dijangkau oleh KPU.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abe, Alexander. 2001. *Perencanaan Daerah Partisipatif*. Yogyakarta: Pondok Edukasi.
- Arbas, Cakra. 2012. *Jalan Terjal Calon Independen pada Pemilu di Provinsi Aceh*. Jakarta: Sofmedia.
- Asshiddiqie, Jimly. 2015. *Penguatan Sistem Pemerintahan Dan Peradilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Astomo, Putera. 2014. *Hukum Tata Negara Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Budiarjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Budiardjo, Miriam. 2000. *Sistem Pemilu Yang Bagaimana?, dalam Sistem- Sistem Pemilihan Umum, Suatu Himpunan Pemikiran*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Chamim, Asykuri ibn, Andar Nubowo, dan Irfan Mawardi. 2003. *Seri Pendidikan Pemilih Untuk Pelajar: Menuju Pemilu Yang Demokratis dan Tanpa Kekerasan*. Yogyakarta: JPPR.
- Firmanzah. 2012. *Marketing Politik*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Gaffar, Janedri M. 2012. *Politik Hukum Pemilu*. Jakarta: Kontpress.
- Kusnardi, Moh. dan Harmaily Ibrahim. 1998. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: PSHTN-FHUI.
- MD, Mahfud. 2007. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.
- ND, Mukti Fajar, dan Yulianto Achmad. 2015. *Dualisme Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nursal, Adman. 2004. *Political Marketing (Strategi Memenangkan Pemilu)*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama.

Raden, Sahran. 2017. *Tipologi Politik Hukum Pilkada Serentak di Indonesia (Antara Teori dan Praktik, Upaya Mewujudkan Hukum yang Progresif dan Responsif Dalam Negara Hukum Demokrasi)*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.

Santoso, Topo. 2007. *Hukum & Proses Demokrasi (Problematika Seputar Pemilu dan Pilkada)*. Jakarta: Kemitraan.

Syafiie, Inu Kencana. 2003. *Teori dan Analisis Politik Pemerintahan*. Jakarta: PT.Perca.

Surbakti, Ramlan. 2010. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Grasindo.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PKPU No. 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

Jurnal

Akmal, Fatimah, dan Ali Salman. (2015). Partisipasi Politik Belia Secara 'Online' Melalui Ruang Demokrasi Maklumat Media Baru. *Jurnal Komunikasi Malaysian Journal of Communication*. Vol. 31 No. 1.

- Azhar, Muhamad. (2018). Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah. *Administrative Law & Governance Journal*. Vol. 1 No. 1.
- Chaniago, Pangi Syarwi. (2016). Evaluasi Pilkada Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2015. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science*. Vol. 1 No. 2.
- Damanhuri, Ikman Nur Rahman, dan Ronni Juwandi. (2017). Kajian Tentang Peran Partai Politik Dalam Upaya Peningkatan Partisipasi Politik Warga Negara Dalam Pilkada Banten. *UCEJ*. Vol. 2 No. 1.
- Farid, Mifta, Antikowati, dan Rosita Indrayati. (2017). Kewenangan Pemerintah Daerah dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Potensi Daerah, *e-Journal Lentera Hukum*. Vol. 4 No. 2.
- Fernanda, Fitra Endi, Holilulloh, dan Yunisca Nurmalisa. (2016). Persepsi Pemilih Pemula Terhadap Pilkada Serentak Di Desa Way Mili. *Jurnal Kultur Demokrasi*. Vol. 4 No. 6.
- Hakim, Lukman. (2018). Politik Dan Pemilu Serta Implikasinya Terhadap Pendidikan Agama Islam. *Edureligia*. Vol. 2 No. 1.
- Handayani, Sri. (2016). Strategi Komunikasi Hutnas Pemerintahan Kabupaten Bengkalis Dalam Mensosialisasikan Pilkada Serentak Tahun 2015. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. Vol. 3 No. 2.
- Meliala, Adrianus. (2018). Pilkada, Pelayanan Publik dan Tugas Polisi. *Jurnal Ilmu Kepolisian*. Vol. 12 No. 1.
- Moch. Nurhasim. (2014). Fisibilitas Sistem Pemilu Campuran: Upaya Memperkuat Sistem Presidensial Di Indonesia. *Jurnal Penelitian Politik*. Vol. 11 No. 1.
- Natalia, Angga. (2015). Peran Partai Politik Dalam Mensukseskan Pilkada Serentak Di Indonesia Tahun 2015. *Jurnal Tapis*. Vol. 11 No. 1.
- Pasaribu, Tota, R. Widya S.S, dan Muradi. (2018). Pemilu Berintegritas (Studi Pada Pendaftaran Pemilih Terhadap Pengguna Surat Keterangan Domisili Dalam Pilkada Samosir Tahun 2015). *Journal of Governance*. Vol. 3 No. 2.
- Simamora, Janpatar. (2011). Eksistensi Pemilukada Dalam Rangka Mewujudkan Pemerintahan Daerah Yang Demokratis. *Mimbar Hukum*. Vol. 23 No. 1.

Website

Detik.com. 2014. *Dibanding Tahun 2009 Angka Golput Pemilu 2014 Lebih Rendah*. <https://news.detik.com/berita/2578828/dibanding-tahun-2009-angka-golput-pemilu-2014-lebih-rendah>. diakses pada tanggal 26 Januari 2019 pada pukul 10.53.

Equity World Semarang. 2015. *JPPR 15 TPS Tak Sediakan Surat Suara Bagi Tunanetra*. <http://equityworldsemarang.com/jppr-15-tps-tak-sediakan-surat-suara-bagi-tunanetra/>, diakses pada tanggal 28 Januari 2018 pukul 16.55.

Jogja Tribunnews. 2015. *JPPR Soroti Bagi-bagi Hadiah Paslon*. <http://jogja.tribunnews.com/2015/12/01/jppr-soroti-bagi-bagi-hadiah-paslon>, diakses pada tanggal 28 Januari 2018 pada pukul 16.53.

Kabupaten Bantul. 2015. *Sekilas Kabupaten Bantul*. https://bantulkab.go.id/profil/sekilas_kabupaten_bantul.html. diakses pada tanggal 28 Januari 2018 pukul 16.45.

Lilik Raharjo. 2015. *Analisa Singkat Hasil Pilkada Bantul*. <http://lilikraharjo.blogspot.com/2016/01/analisa-singkat-hasil-pilkada-bantul.html>, diakses pada tanggal 29 Januari 2018 pukul 10.55.

Merdeka.com. 2015. *JPPR Sebut Ada 9 Daerah Rawan Politik Uang Dalam Pilkada Serentak*. <https://www.merdeka.com/politik/jppr-sebut-ada-9-daerah-rawan-politik-uang-dalam-pilkada-serentak.html>. diakses pada tanggal 28 Januari 2018 pada pukul 16.50.

Refly Harun. 2009. *Menegakkan Hak Pemilih*. <http://reflyharun.blogspot.com/2009/07/menegakkan-hak-pemilih.html>, diakses pada tanggal 26 Januari 2019 pukul 10.58.

Suara.com. 2015. *Ini Daftar 269 Daerah yang Gelar Pilkada Serentak 2015*. <https://www.suara.com/news/2015/07/27/104027/ini-daftar-269-daerah-yang-gelar-pilkada-serentak-2015>. diakses pada tanggal 10 November 2018 pukul 07:48.